



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 125 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KOTA METRO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Menimbang

- : a. Undang. –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Metro ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 07 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT.

2. Berita Acara Nomor : 109.a/PL.01.2-BA/1872/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 11 September 2018 Tentang Rapat Pencerminan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, Partai Politik Tingkat Kota Metro, dan Badan Pengawas Pemilu Kota Metro Terhadap DPT Kota Metro Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Berita Acara Nomor : 113/PL.01.2-BA/1872/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Metro, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 13 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum
Dedi Suwarsono



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 125/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Metro Barat	4	76	8.958	9.116	18.074	
2	Metro Pusat	5	164	17.386	17.764	35.150	
3	Metro Selatan	4	48	5.973	6.111	12.084	
4	Metro Timur	5	103	13.113	13.463	26.576	
5	Metro Utara	4	74	10.021	9.795	19.816	
TOTAL		22	465	55.451	56.249	111.700	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

SUKATNO SP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum
Dedi Suwarsono

